



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 230 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan pemakaian tenaga atom pada dewasa ini, perlu mengadakan usaha-usaha untuk :  
- menjelidiki radio-aktivitet dan tenaga atom;  
- menjelidiki pemakaian dari tenaga atom sebagai energie jang baru dalam masa pembangunan negara;  
- memberikan penerangan kepada chalajak ramai tentang tenaga atom dan akibat-akibatnja dalam waktu damai dan dalam waktu perang;
- b. bahwa untuk dapat melaksananakn usaha-usaha tersebut di atas dengan seksama, perlu dibentuk suatu Panitia Negara dengan diberi nama "Panitia Negara untuk Penjelidikan Radio-aktivitet";
- Mengingat : pasal 82 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-75 pada tanggal 21 September 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Negara untuk Penjelidikan Radio-aktivitet jang bertugas :
- menjelidiki Radio-aktivitet dan tenaga atom;
  - menjelidiki pemakaian tenaga atom sebagai energie jang baru dalam masa pembangunan negara;
  - memberi penerangan kepada chalajak ramai tentang tenaga atom dan akibat-akibatnja dalam waktu damai dan dalam waktu perang;
  - memberi laporan kepada Pemerintah tentang hasil-hasil penjelidikan tersebut dalam a dan b di atas.
- Kedua : Menentukan susunan Anggota-anggota Panitia Negara tersebut terdiri dari:
- |         |                              |  |
|---------|------------------------------|--|
| Ketua   | : Dr. G.A. SIWABESSY         | Kementerian Kesehatan.                                 |
| Anggota | : 1. CHARIDJI KESUMA         | Kementerian Pertanian.                                 |
|         | 2. Dr. SJAHRIAL RASAD        | Kementerian Kesehatan.                                 |
|         | 3. Prof. Ir. JOHANNES        | Kementerian Pendidikan,<br>Pengadjaran dan Kebudajaan. |
|         | 4. Ir. SUDJITO DANUSAPUTRO   | Kementerian Perhubungan.                               |
|         | 5. Prof. Ir. GUNARSO         | Kementerian Perhubungan.                               |
|         | 6. Prof. Dr. BAHDER DJOHAN   | Palang Merah Indonesia Pusat.                          |
|         | 7. Dr. RUBIONO KERTOPATI     | Djawatan Sandi.  |
|         | 8. SUWITO                    | Kementerian Penerangan.                                |
|         | 9. Ir. INKIRIWANG            | Kementerian Pekerdjaan<br>Umum<br>dan Tenaga.          |
|         | 10. KOLONEL ADAM             | Kementerian Pertahanan.                                |
|         | 11. MAJOR UDARA Dr. SARJANTO | Kementerian Pertahanan.                                |
- Ketiga : Djabatan Sekretaris pada Panitia Negara tersebut akan ditundjuk oleh rapat Panitia dari para anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keempat : Segala biaya untuk Panitia tersebut dibebankan pada mata anggaran 1.2.2.15 (Kabinet Perdana Menteri) sesuai dengan Peraturan-peraturan Panitia Negara Khusus.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI KESEHATAN,  
ttd.  
LIE KIAT TENG.

MENTERI PENDIDIKAN,  
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,  
ttd.  
MUHAMMAD YAMIN.